

NASKAH PUBLIKASI
PELAKSANAAN KEWAJIBAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
BERKENAAN DENGAN PERTAMBANGAN MINERBA DI KOTA
SAMARINDA BERDASARKAN PP 78 TAHUN 2010



Diajukan oleh:

Rolan Kristian

N P M : 120511099
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan Dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

PELAKSANAAN KEWAJIBAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
BERKENAAN DENGAN PERTAMBANGAN MINERBA DI KOTA
SAMARINDA BERDASARKAN PP 78 TAHUN 2010

Diajukan oleh:

Rolan Kristian

N P M : 120511099
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan Dan Lingkungan
Hidup

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing Tanggal : 22 - 11 - 2016

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. Tanda Tangan :

Dekan Fakultas Hukum



FAKULTAS
HUKUM

FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

PELAKSANAAN KEWAJIBAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG BERKENAAN DENGAN PERTAMBANGAN MINERBA DI KOTA SAMARINDAN BERDASARKAN PP NO 78 TAHUN 2010

Rolan Kristian
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
rolankrist@gmail.com

Abstract

Before the enactment of Government Regulation number 78 of 2010 about reclamation and post mining, there are several mining business license/special mining business license holders in the city of Samarinda that do not do the reclamation and post mining activities because they have been depositing money guarantee to replace their obligation to do the reclamation and post mining. As the result, there are many former mining holes left without any further processing.

The purpose of this research is to know how the implementation of reclamation and post mining activities in Samarinda after the enactment of Government Regulation number 78 of 2010. Based upon the research conducted on PT. Batuah Energi Prima, PT. Karya Putera Borneo dan PT. Komunitas Bangun Bersama, it could be concluded that the reclamation activities in Samarinda have been implemented in accordance with Government Regulation number 78 of 2010, although there are still some obstacles. Meanwhile, the post mining activities have not been implemented yet, because they are still doing their mining activities in Samarinda.

Keywords: *mining, reclamation and post-mining activities.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang begitu melimpah. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu sektor yang menghasilkan sumber daya alam yang penting di Indonesia adalah sektor pertambangan, baik itu pertambangan mineral dan batubara (minerba) maupun juga pertambangan minyak dan gas (migas) bumi. Menurut catatan yang dikeluarkan oleh Indonesia Mining Association pada tahun 2009, Indonesia memiliki kekayaan tambang yang besar, yaitu meliputi:

1. Kandungan timah terbesar kedua di dunia;

2. Kandungan tembaga terbesar keempat di dunia;
3. Kandungan nikel terbesar kelima di dunia;
4. Kandungan emas terbesar ketujuh di dunia; dan
5. Kandungan minyak bumi dan batubara dengan kualitas terbaik di dunia.¹

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pertambangan sangat berkaitan erat dengan lingkungan, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada pertambangan yang tidak merusak lingkungan. Setiap kegiatan pertambangan selalu mempunyai dampak lingkungan, baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Dalam rangka mengantisipasi dampak negatif

¹ Arif Zulkifli, 2014, *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 11.

kegiatan pertambangan, berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menyatakan bahwa setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 UU Minerba, yang dimaksud dengan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sedangkan pengertian pascatambang berdasarkan Pasal 1 angka 27 UU Minerba adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. lebih lanjut, pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang di Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Sehingga diharapkan nantinya setelah kegiatan pertambangan selesai, lahan tersebut dapat digunakan kembali sesuai dengan peruntukan awalnya dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai potensi pertambangan melimpah adalah di Provinsi Kalimantan Timur dengan pertambangan migas dan pertambangan minerbanya. Hingga tahun 2014, potensi pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 35,21 juta barrel minyak bumi, 605,58 juta MMBTU untuk produksi gas alam, dan 234.661.519 ton³ batubara.² Berdasarkan data tersebut

² <http://www.kaltimprov.go.id/hal-potensi-pertambangan-dan-migas.html>, diakses pada tanggal 3 April 2016, Pukul 17.45.

tidak diragukan lagi bahwa Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi tujuan para pemegang investor untuk melaksanakan kegiatan pertambangan. salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi sasaran para investor untuk melaksanakan kegiatan pertambangannya adalah Kota Samarinda, terutama untuk pertambangan migas dan batubarannya. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), jumlah produksi batubara di Kota Samarinda mencapai 4.030.000 (empat juta tiga puluh ribu) ton.³

Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di Kota Samarinda, sebelum dikeluarkannya PP No 78 th 2010, banyak perusahaan pemegang IUP/IUPK di Kota Samarinda yang tidak melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang dengan semestinya dengan anggapan jika mereka telah menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang pada pemerintah, maka mereka sudah tidak perlu melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang lagi. hal ini menyebabkan banyaknya lahan bekas tambang di Kota Samarinda yang ditinggal begitu saja oleh pemegang IUP/IUPK tanpa adanya pengolahan lebih lanjut. Berdasarkan data yang dimiliki oleh JATAM, di Kota Samarinda terdapat 839 hektar luas lubang dan bongkahan tanah yang ditelantarkan tanpa adanya pengolahan.⁴ Hal ini tentunya menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan. Setelah dikeluarkannya PP No 78 Tahun 2010, diharapkan para pemegang IUP/IUPK di Kota Samarinda dapat melaksanakan kegiatan reklamasi dan

³ <http://www.samarindakota.go.id/content/potensi-pertambangan>. Diakses pada tanggal 23 September 2016 pukul 16.00.

⁴ <http://idehijau.com/2012/05/16/di-damarinda-ada-19-titik-banjir-dan-jalan-rusak-akibat-tambang-tribun/>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2016. Pukul 19.14.

pascatambangnya, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, tetapi dalam kenyataannya, setelah dikeluarkannya PP No 78 Tahun 2010 masih ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUP/IUPK di Kota Samarinda.

Dalam pengelolaan dampak negatif dari kegiatan pertambangan terdapat istilah *from the cradle to the grave* (dari ayunan sampai dengan kubur) yang berarti bahwa kegiatan pertambangan memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaannya baik dari penetapan lokasi tambang, pelaksanaan kegiatan pertambangan sampai pada penutupan tambang dan kegiatan pascatambangnya. Perhatian tersebut bukan hanya dari pemerintah sebagai pemberi izin, tetapi juga dari penerima izin pertambangan. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indonesia tidak hanya berdampak negatif bagi masyarakat sekitar, tetapi juga pelaksanaan kegiatan pertambangan ini dapat memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka salah satu hal yang perlu untuk diteliti dan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang, khususnya dalam pertambangan minerba di Kota Samarinda setelah dikeluarkannya PP No 78 Tahun 2010.

2. METODE

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan/berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini memerlukan data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan beberapa sumber yaitu dari perwakilan pemerintah dan pelaku usaha di bidang pertambangan terkait dengan pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang berkenaan dengan pertambangan minerba berdasarkan PP No 78 Tahun 2010 di Kota Samarinda.
- 2) Data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari buku, literature, sumber internet terkait dengan pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang berkenaan dengan pertambangan minerba berdasarkan PP No 78 Tahun 2010 di Kota Samarinda.

c. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber dan dengan beberapa responden tentang objek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Selain itu pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku literature dan berita-berita, serta artikel dari internet yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

d. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, maka data primer akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Setelah hasil

diperoleh, kemudian hasil tersebut diperbandingkan dengan data sekunder, untuk mengetahui apakah ada kesenjangan antara data primer dan data sekunder. Kemudian berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berfikir yang digunakan dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir dimana suatu kesimpulan ditarik dari hal yang khusus untuk menentukan hal yang umum.⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Samarinda adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur dan dikaruniai dengan kekayaan sumber daya alam terutama batubara dan migasnya yang sudah mulai diusahakan hingga sekarang ini. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), jumlah produksi batubara di Kota Samarinda mencapai 4.030.000 (empat juta tiga puluh ribu) ton.⁶ Hal tersebut serupa dengan hasil wawancara dengan I Putu Gede selaku perwakilan dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, yang mengatakan bahwa mayoritas kegiatan pertambangan yang dilakukan di Kota Samarinda adalah pertambangan batubara.⁷

Pada saat sekarang ini terjadi penurunan minat para investor untuk melakukan investasi di bidang pertambangan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti harga jual batubara yang rendah sedangkan biaya operasional yang dikeluarkan semakin bertambah, pengurusan izin dan pengawasan yang

semakin ketat dan masih banyak lagi. Hal tersebut yang menyebabkan jumlah perusahaan tambang di Kota Samarinda menjadi menurun. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sekarang ini hanya sekitar 30 perusahaan yang sekarang mengusahakan peratambangan di Kota Samarinda.⁸ Beberapa perusahaan pemegang IUP yang melakukan kegiatan pertambangan di Kota Samarinda antara lain:

- a. PT. Batuah Energi Prima
PT. Batuah Energi Prima (PT. BEP) adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2002 dan sudah berfokus di bidang pertambangan batubara selama 14 tahun hingga saat ini. PT. BEP memiliki wilayah pertambangan yang didasari oleh KP di Desa Batuah, Samarinda, Kalimantan Timur dan sudah mulai diusahakan sejak tahun 2004 dan pada saat ini sudah memasuki tahapan operasi produksi.
- b. PT. Karya Putera Borneo
PT. Karya Putra Borneo (PT. KPB) adalah perusahaan yang berfokus di bidang pertambangan batubara yang didirikan pada tahun 2006. PT. KPB memiliki wilayah pertambangan berdasarkan KP yang mulai diusahakan pada tahun 2007 sampai dengan sekarang di desa Tani Bhakti, Samarinda, Kalimantan Timur. Pada saat ini PT. KPB sudah memasuki tahap operasi produksi.
- c. PT. Komunitas Bangun Bersama
PT. Komunitas Bangun Bersama (PT. KBB) adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1998 berdasarkan dan sejak didirikan sampai dengan sekarang ini PT. KBB hanya berfokus pada bidang pertambangan, khususnya pertambangan batubara. Pada tahun 1999, PT. KBB mulai mengusahakan kegiatan pertambangan berdasarkan

⁵ <http://bangbiw.com/definisi-berfikir-induktif-dan-contohnya/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2016, pukul 17.56.

⁶ <http://www.samarindakota.go.id/content/potensi-pertambangan>. Diakses pada tanggal 23 September 2016 pukul 16.00.

⁷ Wawancara dengan I Putu Gede, Staff Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, Pada Tanggal 22 Agustus 2016.

⁸ Wawancara dengan I Putu Gede, Staff Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, Pada Tanggal 9 September 2016.

KP yang terletak di Desa Batuah, Samarinda, Kalimantan Timur, dan sekarang sudah memasuki tahap operasi produksi.

Tahapan pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang yang dilakukan berdasarkan PP No 78 Tahun 2010 yaitu:

a. Perencanaan Reklamasi dan Pascatambang Oleh Pemegang IUP

Dalam pembuatan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang dilakukan oleh PT. BEP, PT. KPB dan PT. KPB sudah sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 PP No 78 Tahun 2010, dimana dalam pembuatan rencana reklamasi dan rencana pascatambang tersebut disesuaikan dengan hasil dari studi kelayakan dan dokumen AMDAL yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah. meskipun ada beberapa perbedaan pedoman yang digunakan oleh masing-masing perusahaan yang dikarenakan adanya perbedaan metode dan teknik penambangan yang digunakan, selain itu kedalaman serta tekstur dari batubara, dan kondisi wilayah sekitar yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan berbeda, sehingga ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan perencanaan reklamasi dan pascatambang yang dibuat oleh PT. KBB, PT. BEP, dan PT. KPB.

b. Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang Oleh Pemegang IUP

Secara umum, Penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang bertujuan untuk mengamankan pemerintah dari pelaksanaan penutupan tambang yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari pemegang IUP/IUPK, dalam hal ini pemegang IUP/IUPK menyediakan jaminan penutupan

tambang yang jumlahnya disesuaikan dengan perhitungan pada rencana reklamasi yang telah mendapat persetujuan pemerintah.⁹

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang dilakukan oleh PT. BEP, PT. KPB, dan PT. KBB DI Kota Samarinda dilaksanakan dengan cara menempatkan jaminan reklamsi dan jaminan pascatambang dalam bentuk deposito berjangka yang ditempatkan setiap tahun pada bank milik pemerintah. Dalam prakteknya, penentuan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang di Kota Samarinda ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti:

1) Keadaan/kondisi daerah.

Keadaan/kondisi daerah yang dimaksud meliputi harga jual tanah di Kota Samarinda (tiap lokasi memiliki harga yang berbeda) dan besaran PAD Kota Samarinda.

2) Biaya reklamasi dan pascatambang yang ditetapkan oleh pemegang IUP.

Biaya tersebut meliputi biaya penutupan lubang tambang, biaya pengolahan lahan, biaya revegetasi lahan, biaya perawatan lahan, biaya penelitian pascatambang, dll sesuai dengan luas areal kerja.¹⁰

Dalam penetapan besaran jaminan reklamasi dan penetapan jaminan pascatambang masih terdapat kekurangan karena

⁹ Suyartono dkk, 2003, *Good Mining Practice: Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*, Studi Nusa, hlm.234.

¹⁰ Wawancara dengan I Putu Gede selaku perwakilan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 22 Agustus 2016.

tidak adanya ketentuan yang secara khusus digunakan oleh pemegang IUP/IUPK ataupun oleh Pemerintah dalam menentukan besaran jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang di Kota Samarinda, PT. BEP, PT. KBB, maupun PT. KPB menyesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.

c. Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang Oleh Pemegang IUP di Kota Samarinda

Sebelum berlakunya PP No 78 Tahun 2010, banyak perusahaan di Kota Samarinda tidak melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang dengan semestinya dengan anggapan jika mereka telah menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang pada pemerintah, maka mereka sudah tidak perlu melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang lagi, sehingga membiarkan lahan bekas tambangnya tanpa ada pengolahan lebih lanjut lagi.¹¹ Akibatnya berdasarkan data yang dimiliki oleh JATAM, terdapat 839 hektar luas lubang dan bongkaran tanah yang juga ditelantarkan di Kota Samarinda.¹²

Dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi di Kota Samarinda, PT. KPB, PT. KBB, dan PT. BEP telah melakukan kegiatannya sesuai dengan rencana reklamasinya berdasarkan ketentuan PP No 78 Tahun 2010 dan Perda Kaltim No 8 Tahun 2013. Dimana hingga saat ini pelaksanaan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT.

BEP, PT. KBB, maupun PT. KPB pada saat ini sudah memasuki tahap pengolahan lahan dan tahap revegetasi

Sementara untuk pelaksanaan kegiatan pascatambang, baik itu oleh PT. KPB, PT. KBB dan PT. BEP belum melaksanakan kegiatan pascatambang. Hal tersebut dikarenakan PT. KPB, PT. KBB maupun PT. BEP masih melaksanakan kegiatan operasi produksi di lokasi tersebut, sedangkan kegiatan pascatambang baru dapat dilaksanakan ketika kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP/IUPK sudah berakhir. Baik berakhir karena pengembalian lahan kepada pemerintah, berakhir karena adanya pencabutan izin, ataupun berakhir karena masa berlakunya habis.¹³

d. Pengawasan Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang oleh Pemegang IUP

Salah satu bentuk pertanggung jawaban dari para pemegang IUP/IUPK kepada pemerintah adalah dengan memberikan pelaporan secara rutin kepada pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa bentuk pelaporan yang dilakukan oleh PT. BEP, PT. KPB, dan PT. KBB kepada pemerintah adalah dengan penyampaian pelaporan rutin secara bertahap per tiga bulan, laporan per enam bulan dan laporan pertahun. Hal tersebut juga serupa dengan hasil wawancara dengan I Putu Gede selaku staff dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, bentuk pelaporan tahunan yang dimaksud adalah penyampaian laporan secara bertahap per tiga bulan, laporan per enam bulan dan laporan pertahun.¹⁴

¹¹ Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, cetakan ketujuh, Rajawali Pers, 2014, Jakarta, hlm. 223.

¹² <http://idehijau.com/2012/05/16/di-damarinda-ada-19-titik-banjir-dan-jalan-rusak-akibat-tambang-tribun/>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2016. Pukul 19.14.

¹³ Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁴ Wawancara dengan I Putu Gede selaku perwakilan Dinas Pertambangan Dan Energi

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam kegiatan reklamasi dan pascatambang yang dilakukannya oleh PT. BEP, PT. KPB, dan PT. KBB adalah dengan menempatkan seorang kepala teknik tambang yang bertugas untuk mengawasi dan melaporkan seluruh aktivitas penambangan di perusahaan dari awal kegiatan sampai dengan akhir dari kegiatan penambangan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian disampaikan bahwa seorang kepala teknik tambang bertanggung jawab atas lebih dari satu perusahaan pada wilayah tersebut.¹⁵

Selain dengan menempatkan kepala teknik tambang, berdasarkan penjelasan dari PT. KPB, PT. KBB, dan PT. BEP, perwakilan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda juga sering melakukan pemantauan langsung ke lokasi tambang tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian kondisi di lapangan dengan laporan yang diterima.

e. Kendala Dalam Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang di Kota Samarinda

Dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang di Kota Samarinda, terdapat beberapa kendala, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para pemegang IUP/IUPK, yaitu antara lain:

1) Keterbatasan jumlah kepala teknik tambang di Kota Samarinda.

Bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang oleh pemerintah dilakukan dengan

cara penempatan kepala teknik tambang pada perusahaan pemegang IUP/IUPK. Berdasarkan hasil wawancara dengan I Putu Gede selaku staff Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, seorang kepala teknik tambang bertanggung jawab atas lebih dari satu perusahaan yang terletak di wilayah yang sama. Hal ini dikarenakan jumlah kepala teknik tambang yang ada di Kota Samarinda tidak sebanding dengan jumlah perusahaan pemegang IUP/IUPK di Kota Samarinda, sehingga menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh kepala teknik tambang menjadi kurang optimal.

2) Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh para pemegang IUP/IUPK dengan masyarakat di sekitar lokasi tambang.

Sebelum melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang di Kota Samarinda, semestinya para pemegang IUP/IUPK melakukan komunikasi dengan warga di sekitar lokasi tambang mengenai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dari adanya kegiatan reklamasi dan pascatambang tersebut. Komunikasi tersebut bertujuan agar hasil dari kegiatan reklamasi dan pascatambang yang dilakukan oleh pemegang IUP/IUPK dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, sehingga teguran lisan seperti yang diterima oleh PT. KBB tidak terjadi lagi kepada pemegang IUP/IUPK yang lain.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan

Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 22 Agustus 2016.

¹⁵ *Ibid.*

kegiatan reklamasi oleh PT. BEP, PT. KPB dan PT. KBB mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaannya sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam PP No 78 Tahun 2010, meskipun masih belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih adanya kendala, sebagai berikut:

1. Jumlah kepala teknik tambang yang tidak sebanding dengan jumlah pemegang IUP/IUPK di Kota Samarinda, sehingga seorang kepala teknik tambang bertugas untuk mengawasi lebih dari satu perusahaan. Hal ini menyebabkan pengawasan kegiatan pertambangan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda menjadi kurang optimal;
2. Tidak adanya peraturan/ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penetapan dana jaminan untuk kegiatan reklamasi dan pascatambang, hal ini menyebabkan penetapan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang di Kota Samarinda hanya dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
3. Pemegang IUP/IUPK masih kurang memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Dalam pelaksanaannya, masih ada pemegang IUP/IUPK yang hanya mengutamakan keuntungan perusahaan, sehingga pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambangnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

Sedangkan kegiatan Pascatambang oleh PT. BEP, PT. KPB dan PT. KBB belum dapat dilaksanakan, dikarenakan sampai saat ini PT. BEP, PT. KPB dan PT. KBB masih melaksanakan kegiatan operasi produksi di lokasi tersebut.

5. REFERENSI

BUKU

Arif Zulkifli, 2014, *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*, Cetakan ke-7, Rajawali Pers, Jakarta.

Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Suyartono dkk, 2003, *Good Mining Practice: Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*, Studi Nusa.

PERTAURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi Dan Pascatambang. Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 8. Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur,
Kalimantan Timur.

WEBSITE

<http://bangbiw.com/definisi-berfikir-induktif-dan-contohnya/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2016.

<http://idehijau.com/2012/05/16/di-damarinda-ada-19-titik-banjir-dan-jalan-rusak-akibat-tambang-tribun/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2016.

<http://idehijau.com/2012/05/16/di-damarinda-ada-19-titik-banjir-dan-jalan-rusak-akibat-tambang-tribun/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2016.

<http://www.kaltimprov.go.id/hal-potensi-pertambangan-dan-migas.html>, diakses pada tanggal 3 April 2016, Pukul 17.45.

<http://www.samarindakota.go.id/content/potensi-pertambangan>. Diakses pada tanggal 23 September 2016.